PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK
Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Tep. (0291)685242 - 685364 Demak.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 421.2 / 04 / X / TAHUN 2015

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BLERONG 1
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalu lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Blerong 1, Kecamatan Guntur Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter
b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Blerong 1, Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.

Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

Memperhatikan :
1. Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Blerong 1 Kecamatan Guntur Nomor: 421.2/SD.175/18/X/2015 dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Blerong 1, Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Blerong 1, Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserat Didik Baru.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , akan diberbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 19 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Demak

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINDIKPORA

Drs. MUHTAR LUTFI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580205 198503 1 002

Dipindai dengan CamScanner